

EVALUASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA LUNDO KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

Indah Rahayu Ningrum

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
indahayu449@gmail.com

HJ. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
wenirosdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Tanah merupakan salah satu aset yang berharga bagi manusia. Upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia serta menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Pada tahun 2018 jumlah pendaftar program PTSL di Desa Lundo adalah yang paling sedikit apabila dibandingkan dengan empat desa lain di Kecamatan Benjeng. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program PTSL di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 676 dengan responden sejumlah 87. Variabel dalam penelitian ini yaitu evaluasi program PTSL di Desa Lundo menggunakan enam indikator evaluasi menurut William N. Dunn yang meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuisisioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kuantitatif dengan metode persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase rata-rata pada keseluruhan indikator sebesar 78,6% atau berada pada kategori baik. Indikator efektivitas memperoleh persentase skor total 87%, indikator efisiensi memperoleh persentase skor total 65%, indikator kecukupan memperoleh persentase skor total 69%, indikator perataan memperoleh persentase skor total 86, indikator responsivitas memperoleh persentase skor total 76%, serta indikator ketepatan memperoleh persentase skor total 89%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Desa Lundo sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Lundo. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu 1) Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens, 2) Sebaiknya tidak menggunakan tenaga kontrak dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, 3) Sebaiknya mempercepat proses sertifikasi dan lebih responsif terhadap kendala, 4) Sebaiknya menjelaskan lebih detail dan rinci tentang biaya persiapan yang harus dibebankan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, PTSL

Abstract

Land is a valuable asset for humans. The efforts of the government of the Republic of Indonesia in realizing the registration of all parcels of land in the territory of Indonesia as well as ensuring legal certainty of land rights for Indonesian citizens are contained in Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL). PTSL programs are carried out throughout Indonesia, one of them is in Lundo Village, Benjeng District, Gresik Regency. In 2018 the number of PTSL program registrants in Lundo Village was the smallest when compared to the four other villages in Benjeng District. This study aims to describe the evaluation of the PTSL program in Lundo Village, Benjeng District, Gresik Regency. This type of research is descriptive with a quantitative approach. The population in this study was 676

with 87 respondents. The variables in this study were the evaluation of the PTSL program in Lundo Village using six evaluation indicators according to William N. Dunn which included effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy. Data collection techniques in this study were carried out through questionnaires, observations, and documentation. The data analysis technique is quantitative descriptive with percentage method. The results of this study indicate that the average percentage of all indicators is 78.6% or in the good category. The effectiveness indicator gets a total score percentage of 87%, the efficiency indicator gets a total score percentage of 65%, the adequacy indicator gets a total score percentage of 69%, the leveling indicator gets a total score percentage of 86, the responsiveness indicator gets a total score percentage of 76%, and the accuracy indicator gets a percentage score a total of 89%. It can be concluded that the implementation of the PTSL program in Lundo Village has run well. Nevertheless there are still some obstacles in the implementation of the PTSL program in Lundo Village. Suggestions that can be given in this study are 1) More intense socialization is needed, 2) It is better not to use contract workers in the measurement and mapping of land parcels, 3) It is better to speed up the certification process and be more responsive to obstacles, 4) It is better to explain in more detail and detailed preparation fees which must be borne by the community.

Keywords: Evaluation, Program, PTSL

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, adanya status kepemilikan tanah menjadi suatu hal yang tidak kalah penting. Upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan terdaptarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui banyak program, salah satunya yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Lahirnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dikarenakan jumlah tanah di wilayah Indonesia yang sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional hanya sebesar 35% dari jumlah keseluruhan 126 juta bidang tanah. Sedangkan 65% sisanya yaitu sejumlah 82 juta bidang tanah di Indonesia belum terdaftar atau belum bersertifikat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sofyan A. Djalil yang menyatakan bahwa jumlah keseluruhan tanah di Indonesia diperkirakan 126 juta bidang tanah, hingga April 2016 tanah yang sudah bersertifikat hanya 40 juta bidang tanah. Sedangkan sisanya yaitu sejumlah 86 juta bidang tanah di Indonesia belum bersertifikat (Jannah, Selfie Miftahul. 2018. <https://finance.detik.com/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang

dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Tujuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia salah satunya di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Gresik. Jumlah bidang tanah di Kabupaten Gresik yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat tergolong cukup tinggi. Kabupaten Gresik memiliki sekitar 775.514 bidang tanah, dari jumlah tersebut sebanyak 341.606 bidang tanah sudah terdaftar dan memiliki sertifikat. Artinya, terdapat sekitar 433.908 bidang tanah di Kabupaten Gresik yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat (CNN Indonesia. 2019. <https://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2019).

Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat dan belum terdaftar di Kabupaten Gresik memiliki selisih yang jauh berbeda dengan Kota Surabaya. Jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan belum bersertifikat di Kota Surabaya adalah 224.107 bidang tanah. Tanah tersebut terdiri atas 80.277 bidang tanah

di wilayah Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, serta 143.770 bidang tanah di Badan Pertanahan Nasional Surabaya II (Sholikah, Binti. 2016. <https://www.republika.co.id/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2019). Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan seluruh bidang tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdaftar sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 dilaksanakan di empat kecamatan yaitu Kecamatan Kedamean, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Benjeng, dan Kecamatan Balongpanggang. Pada tahun 2018 Kabupaten Gresik mendapatkan kuota sejumlah 40.000 sertifikat. Lokasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik tentang Penetapan Lokasi PTSL.

Penetapan lokasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan dengan pertimbangan anggaran dan sumber daya manusia serta diprioritaskan di desa yang terdapat kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan kegiatan sertifikat massal lain yang sejenis. Setelah penetapan lokasi, kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik membentuk panitia adjudikasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Salah satu desa di Kabupaten Gresik yang ikut melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 yaitu Desa Lundo, Kecamatan Benjeng. Jumlah keseluruhan tanah di Desa Lundo yang belum bersertifikat tergolong cukup tinggi yaitu 1802 bidang tanah. Jumlah kuota sertifikat tanah yang didapat Desa Lundo dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1500 bidang tanah. Sedangkan jumlah tanah yang didaftarkan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah 676 bidang tanah. Jumlah pendaftar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lundo adalah yang paling sedikit apabila dibandingkan dengan empat desa pelaksana program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan benjeng. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sogi selaku sekretaris Desa Lundo sebagai berikut:

“PTSL di desa ini sudah selesai tahun 2018 kemarin, kalau untuk tahun ini (2019) tidak ada lagi. Kalau yang belum bersertifikat ada 1802 bidang tanah. Tahun 2018 kemarin desa ini dapat kuota 1500 bidang tanah, kemudian yang mendaftar ada 676, mbak.”

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lundo dilaksanakan mulai bulan Maret 2018 yang diawali dengan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Lundo dan dihadiri pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, perangkat Desa Lundo (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua RW/RT, dll), polsek Benjeng, serta seluruh warga Desa Lundo. Setelah dilaksanakan sosialisasi, kemudian dilaksanakan pengukuran dan pemetaan seluruh bidang tanah yang ada di Desa Lundo. Pengukuran dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik dan dihadiri oleh perangkat Desa Lundo.

Pendaftaran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lundo dilakukan melalui masing-masing dusun/RW, kemudian keseluruhan berkas yang sudah terkumpul di kantor desa akan diproses oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain fotokopi KTP, fotokopi KK, surat tanah (patok D), tanda batas/patok, dan bukti pembayaran SPPT/PBB.

Besaran biaya persiapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengacu pada Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) yaitu sejumlah Rp 150.000. Biaya persiapan tersebut dibebankan kepada pemerintah daerah melalui APBD. Apabila biaya persiapan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD maka pemerintah daerah diperintahkan untuk membuat Perbup/Perwali yang mengatur bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sarino selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik sebagai berikut:

“Didalam SKB 3 menteri itu menunjuk pemerintah daerah untuk menganggarkan biaya persiapan PTSL sebesar Rp 150.000 melalui APBD, walaupun tidak dianggarkan didalam APBD seharusnya pemerintah daerah membuat perbup/perwali untuk mengatur bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.”

Biaya persiapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah Kabupaten Gresik tidak dianggarkan dalam APBD, sehingga biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lundo dibebankan kepada warga melalui musyawarah desa. Musyawarah desa tersebut bertujuan untuk memperoleh kesepakatan tentang

besaran biaya persiapan yang akan dibebankan kepada warga. Biaya persiapan digunakan untuk penggandaan dokumen pendukung, pengangkutan dan pemasangan patok, serta operasional petugas desa. Meskipun pembebanan biaya kepada warga dilakukan melalui musyawarah, akan tetapi ada beberapa warga yang merasa keberatan.

Kendala yang dihadapi desa Lundo dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu masih minim pemahaman warga tentang manfaat dan pentingnya sertifikasi, sehingga warga desa tersebut hanya mau melakukan sertifikasi pada tanah yang diatasnya sudah berdiri sebuah bangunan. Sedangkan untuk tanah yang berupa sawah, warga tidak mau melakukan sertifikasi. Alasannya adalah tanah tersebut suatu saat akan menjadi tanah waris. Artinya satu bidang tanah akan dibagi menjadi dua atau lebih bidang tanah. Hal tersebut akan berdampak pada biaya sertifikasi yang semakin mahal, sehingga mayoritas warga memilih untuk tidak melakukan sertifikasi terhadap tanah yang masih berupa sawah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sogi selaku sekretaris Desa Lundo sebagai berikut:

“Warga disini itu mereka mau mbak sertifikasi, tapi untuk tanah yang ada bangunannya saja (semisal rumah), kalau untuk tanah yang masih berupa sawah kebanyakan mereka tidak mau, alasannya kalau tanah yang masih berupa sawah bagi mereka adalah tanah waris, jadi suatu saat akan diwariskan ke anak-anaknya. Kalau begitu akan jadi semakin banyak yang harus mereka sertifikasi karena bukan lagi satu bidang tanah, itu bisa jadi beberapa bidang karena harus dibagi-bagi. Untuk sertifikasi beberapa bidang tanah biayanya juga semakin mahal, jadi sama mereka dibiarkan tanah sawah itu, tidak diikuti sertifikasi”

Kendala lain dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lundo yaitu terdapat 80 tanah yang Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanahnya tidak dapat muncul sehingga menghambat proses sertifikasi. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan pada saat pengukuran tanah. Akibat dari kendala tersebut pembagian sertifikat di Desa Lundo dilaksanakan dalam tiga tahapan waktu yaitu pada Desember 2018, Februari 2019, dan April 2019.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”**.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dalam Tauran dan Prabawati (2015:9-10) yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Populasi dari penelitian ini adalah 676 dengan sampel sejumlah 87 responden pendaftar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik dan analisis deskriptif dengan metode persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan, maka dapat dilakukan analisis terhadap evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn dalam Tauran dan Prabawati (2015:9-10). Indikator evaluasi didalam teori tersebut meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Berikut adalah hasil persentase skor total dari masing-masing indikator:

No	Indikator	Penghitungan	Persentase	Kriteria
1.	Efektifitas	$\frac{1526}{1740} \times 100\%$	87%	Sangat baik
2.	Efisiensi	$\frac{1433}{2175} \times 100\%$	65%	Baik
3.	Kecukupan	$\frac{1205}{1740} \times 100\%$	69%	Baik
4.	Perataan	$\frac{1510}{1740} \times 100\%$	86%	Sangat baik
5.	Responsivitas	$\frac{1655}{2175} \times 100\%$	76%	Baik
6.	Ketepatan	$\frac{1167}{1305} \times 100\%$	89%	Sangat baik

Berikut merupakan uraian dari masing-masing indikator tersebut:

1. Indikator efektifitas memperoleh persentase skor total 87%. Item pertanyaan pada indikator efektifitas meliputi pertanyaan tentang pemenuhan kepastian hukum, kemudahan proses pelayanan, kemudahan persyaratan, dan mencegah terjadinya konflik pertanahan. Semua item pertanyaan tersebut memperoleh jawaban yang didominasi setuju dan sisanya memberikan jawaban sangat setuju.

Sejumlah 53 responden setuju bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Selanjutnya, sejumlah 58 responden setuju bahwa proses pelayanan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mudah dan tidak berbelit-belit.

Sejumlah 56 responden setuju bahwa persyaratan yang dibutuhkan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mudah untuk dipenuhi. Persyaratan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, tanda bukti Patok D, dan tanda bukti pembayaran PBB. Kemudian sejumlah 47 responden berpendapat bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat mencegah terjadinya konflik pertanahan.

2. Indikator efisiensi memperoleh persentase skor total 65%. Item pertanyaan pada indikator efisiensi meliputi pertanyaan tentang sertifikat yang selesai tepat waktu, sosialisasi program, ketersediaan jumlah sumber daya manusia, kompetensi sumber daya manusia, dan biaya yang tidak memberatkan masyarakat. Sejumlah 52 responden setuju bahwa mereka mendapatkan sosialisasi tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di kantor Desa Lundo. Sejumlah 63 responden setuju bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah sesuai dengan bidangnya, sedangkan 24 responden menjawab ragu-ragu terkait dengan kompetensi sumber daya manusia tersebut.

Sejumlah 33 responden setuju bahwa jumlah sumber daya manusia dari pelaksana program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah mencukupi. Sedangkan sejumlah 30 responden memilih jawaban ragu-ragu dan 24 responden memilih jawaban tidak setuju terkait dengan ketersediaan jumlah sumber daya tersebut. Jumlah sumber daya manusia pada tahap pengukuran adalah tiga orang. Ketiga orang tersebut bertugas mengukur keseluruhan bidang tanah yang ada di Desa Lundo secara bergantian dusun demi dusun.

Sejumlah 54 responden tidak setuju dengan pernyataan bahwa sertifikat dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selesai tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan sertifikat dibagikan dalam tiga tahapan waktu yaitu pada Desember 2018, Februari 2019, dan April 2019. Sejumlah 30 responden tidak setuju dan sejumlah 24 responden sangat tidak setuju dengan pernyataan tentang biaya persiapan yang

tidak memberatkan warga tersebut. Hal tersebut dikarenakan biaya persiapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lundo adalah sebesar Rp 450.000 per bidang tanah.

3. Indikator kecukupan memperoleh persentase skor total 69%. Item pertanyaan pada indikator kecukupan meliputi pertanyaan tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemenuhan harapan masyarakat, tidak ada kendala pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pemenuhan nilai ekonomis. Sejumlah 49 responden setuju bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejumlah 73 responden setuju bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan nilai ekonomis bagi warga.

Sejumlah 49 responden merasa ragu-ragu dan 24 responden tidak setuju terhadap pertanyaan tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu sertifikat yang selesai tidak tepat waktu dan masih terdapat kendala pada pelaksanaan program sehingga belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sejumlah 54 responden tidak setuju dengan pertanyaan tentang tidak ada kendala pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kendala yang terjadi adalah tidak munculnya Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah. Akibat dari kendala tersebut adalah lamanya proses sertifikasi dan persyaratan tambahan yang dibutuhkan semakin rumit.

4. Indikator pemerataan memperoleh persentase skor total 86%. Item pertanyaan pada indikator pemerataan meliputi pertanyaan tentang kesamaan kesempatan, kesamaan manfaat, kesamaan informasi, dan kesamaan pelayanan. Sejumlah 73 responden setuju bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mengikuti program.

Sejumlah 54 responden setuju bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberi manfaat yang sama bagi semua warga yang mendaftar program. Sejumlah 52 responden setuju bahwa pelayanan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mereka terima sama dengan yang diterima warga lain. Begitu pula dengan informasi, sejumlah 51 responden setuju bahwa informasi yang mereka terima pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sama dengan informasi yang diterima warga lain yaitu melalui sebuah sosialisasi.

5. Indikator responsivitas memperoleh persentase skor total 76%. Item pertanyaan pada indikator responsivitas meliputi pertanyaan tentang dukungan warga terhadap program, program membuat masyarakat menjadi tertib administrasi pertanahan, mendorong masyarakat melakukan sertifikasi melalui program serupa di masa yang akan datang, respon pelaksana terhadap kendala, dan ketanggapan pelaksana dalam menyelesaikan kendala.

Sejumlah 63 responden sangat setuju dalam mendukung program pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sejumlah 58 responden setuju bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membuat masyarakat menjadi tertib administrasi pertanahan. Sejumlah 57 responden setuju bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat mendorong masyarakat untuk melakukan sertifikasi melalui program serupa di masa yang akan datang. Sejumlah 63 responden setuju bahwa pelaksana merespon kendala yang terjadi. Sedangkan sejumlah 45 responden tidak setuju dengan pertanyaan tentang ketanggapan pelaksana dalam menyelesaikan kendala yang terjadi pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

6. Indikator ketepatan memperoleh persentase skor total 89%. Item pertanyaan pada indikator ketepatan meliputi pertanyaan tentang ketepatan sasaran, ketepatan lokasi, dan ketepatan tujuan program. Sejumlah 48 responden sangat setuju terhadap pertanyaan tentang warga desa tepat sebagai sasaran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sejumlah 50 responden setuju bahwa lokasi sasaran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tepat dilaksanakan di desa. Sejumlah 49 responden setuju bahwa tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah tepat sehingga dapat memberikan manfaat bagi warga.

Sebagian besar responden berpendapat bahwa sasaran dan lokasi dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah sangat tepat karena targetnya adalah warga desa dan dilaksanakan di desa. Alasannya adalah dikarenakan sebagian besar pemahaman warga desa tentang sertifikasi tanah masih minim, sehingga masih banyak bidang tanah di wilayah desa yang belum bersertifikat. Sebagian besar responden juga berpendapat bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat memberikan manfaat kepada warga sehingga tujuan dari program ini sudah tepat.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase rata-rata pada keseluruhan indikator sebesar 78,6% atau berada pada kategori baik. Indikator efektivitas memperoleh persentase skor total 87%, indikator efisiensi memperoleh persentase skor total 65%, indikator kecukupan memperoleh persentase skor total 69%, indikator perataan memperoleh persentase skor total 86, indikator responsivitas memperoleh persentase skor total 76%, serta indikator ketepatan memperoleh persentase skor total 89%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lundo sudah berjalan dengan baik.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lundo. Kendala tersebut diantaranya sertifikat yang selesai tidak tepat waktu sehingga dalam pembagiannya harus terbagi menjadi tiga tahapan yaitu Desember 2018, Februari 2019, dan April 2019, mahal nya biaya yaitu sejumlah Rp 450.000, serta terjadi kendala berupa tidak muncul Nomor Identifikasi Bidang yang berdampak pada lamanya proses sertifikasi dan persyaratan tambahan yang dibutuhkan semakin rumit. Beberapa kendala tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pelaksana program.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikn saran

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik sebaiknya lebih intens melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi tanah terutama kepada warga desa. Dapat pula dilakukan pemasangan banner dan sejenisnya yang berisikan tentang pentingnya, manfaat, dan tahapan sertifikasi tanah di pinggir-pinggir jalan desa.
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik sebaiknya tidak menggunakan tenaga kontrak untuk keperluan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Apabila sumber daya manusia dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik belum mencukupi dan tetap harus menggunakan tenaga kontrak, maka sebaiknya masa kontrak untuk pegawai tersebut diperpanjang (satu tahun).
3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik sebaiknya lebih mempercepat proses sertifikasi terhadap bidang tanah yang tidak mengalami kendala dan lebih responsif terhadap kendala

yang terjadi supaya sertifikat dapat selesai tepat waktu.

4. Pada saat sosialisasi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik sebaiknya menjelaskan lebih detail dan rinci tentang biaya persiapan yang harus dibebankan kepada masyarakat menurut Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri agar tidak disalahkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing.
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen penguji.
4. Trena Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP. dan Deby Febrian Epriliyanto, S.Sos, M.PA. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Pihak-pihak lain yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- CNN Indonesia. 2019. *Jokowi Targetkan Semua TANAH Di Gresik Bersertifikat 2024*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190620203930-20-405118/jokowi-targetkan-semua-tanah-di-gresik-bersertifikat-2024>
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Jannah, Selfie Miftahul. 2018. *Berapa Juta Bidang Tanah Belum Bersertifikat? Ini Kata Menteri ATR*. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3823561/berapa-juta-bidang-tanah-belum-bersertifikat-ini-kata-menteri-atr>
- Nugroho, Riant D., 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Sholikah, Binti. 2016. *Pengajuan Sertifikasi Tanah Di Surabaya Bisa Lewat Kelurahan*. <https://www.republika.co.id/berita/ofrj03284/pe>

ngajuan-sertifikasi-tanah-di-surabaya-bisa-lewat-kelurahan

- Soetomo. 2007. *Teori-Teori Sosial dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tauran dan Prabawati. 2015. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa University Press
- Iskandar, Dina Trisiana, dkk. 2016. *Evaluasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo*. Journal of Public Sector Innovation. Vol 1, (1):hal 17-22